

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam merupakan agama yang bersifat universal dan menyeluruh, agama yang di dalamnya mencangkup semua sisi kehidupan di dunia dan berlaku pada setiap zaman. Di dalam agama Islam, tidak ada satupun masalah yang tidak dijelaskan secara mendalam, walaupun masalah tersebut nampak kecil sekalipun untuk dikaji atau dibahas.

Indonesia yang mayoritas penduduknya merupakan pemeluk agama Islam yang dimana mereka memiliki semangat *religious* yang amat tinggi, karenanya pandangan hidup dan cita moral mereka tercermin dalam cita dan kesadaran hukum yang tinggi pula, yang dimana cita dan kesadaran tersebut tidak bisa dilepaskan dari sebuah peraturan untuk mengatur hidup dan moral mereka. Maka dari itu, dalam hal ini, fiqih sebagai landasan untuk beragama Islam dan hukum di Indonesia sebagai landasan konstitusi bernegara.¹

Karena di Indonesia jumlah umat agama Islam merupakan umat yang paling besar diantara umat beragama lainnya. Maka dari itu, di Indonesia memiliki sebuah hukum materill untuk pengaturan hukum Islam yang lebih jelas untuk diterapkan. Peraturan tersebut berupa hukum Islam yang sudah dikodifikasikan, yang dimana hukum yang sudah dikodifikasikan tersebut akan

¹Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani. 1997), hal 7.

menjadi landasan hukum bagi umat Islam di seluruh Indonesia dan harus mematuhi tanpa adanya suatu pengecualian.

Hukum materil tersebut yang sudah dikodifikasikan disebut dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kompilasi Hukum Islam ini merupakan pencakupan di bidang-bidang kewenangan Peradilan Agama di seluruh Indonesia, Kompilasi Hukum Islam diperuntukan agar peraturan-peraturan hukum fiqih yang amat luas menjadi sangat jelas untuk diterapkan oleh umat beragama Islam dengan benar, dan juga dengan demikian dapat dilaksanakan dan diterapkan oleh Peradilan Agama dengan baik.²

Kompilasi Hukum Islam ini dilaksanakan melalui empat jalur pengumpulan data bagi penyusunan tiga kitab hukum, kitab-kitab hukum itu terdiri dari tiga kitab, yaitu: (1) Kitab Hukum Perkawinan, (2) Kitab Hukum Kewarisan dan (3) Kitab Hukum tentang Waqaf, Sadaqah, Hibah, Hadanah dan Baitulma.³

Empat jalur yang ditempuh untuk pengumpulan data dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut yaitu, jalur pertama merupakan Jalur Kitab-kitab Fiqih, yang dimana bagian ini telah menyusun daftar kitab-kitab fiqih yang berpengaruh di Indonesia dan di dunia Islam, yang selama ini juga telah menjadi kitab-kitab rujukan bagi para hakim Peradilan Agama di Indonesia. Disamping itu, disusun pula daftar-daftar pertanyaan yang akan diteliti dan dicatat jawaban dan penyelesaiannya oleh setiap kitab yang telah didaftar itu.⁴

² Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani. 1996), hal 57.

³ *Ibid.*, hal 58.

⁴ *Ibid.*, hal 59.

Jalur yang kedua merupakan Jalur Wawancara dengan Ulama, yang dimana jalur kedua ini dilaksanakan dengan mengumpulkan ulama-ulama yang mempunyai keahlian di bidang fiqh Islam. Agar seluruh ulama Indonesia ikut serta dalam proses wawancara ini, maka tempat wawancara adalah juga daftar pertanyaan atau masalah yang telah disusun oleh Mahkamah Agung.⁵

Jalur yang ketiga merupakan Jalur Yurisprudensi Peradilan Agama, Peradilan Agama di Indonesia kalau dihitung dari peraturan tahun 1882 saja, telah menjalankan tugasnya lebih dari seratus tahun. Apa lagi kalau diingat bahwa sebelum tahun itu Peradilan Agama Islam telah berfungsi dengan baik. Segala keputusan telah dirasiokan oleh kaum muslim Indonesia sebagai hukum yang benar-benar hidup, yang telah sesuai dengan garis syariat Islam menurut paham kaum muslim Indonesia. Karena itu, jalur ini melakukan pengumpulan dan analisis keputusan-keputusan Peradilan Agama, dan hasilnya menjadi data.⁶

Jalur yang terakhir merupakan Jalur Studi Perbandingan, sebagaimana telah diuraikan diatas yang akan dikompilasikan adalah peraturan atau hukum fiqh sebagai pemahaman dari syariat Islamiah yang satu dan sama bagi kaum muslim seluruh dunia. Maka dirana perlu mengadakan studi perbandingan dinegara-negara Islam lain, dan di negara-negara yang seluruh atau sebagian besar penduduknya beragama Islam.⁷

Perihal demikian, dalam salah satu pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang menarik perhatian penulis untuk dikaji lebih lanjut ialah Pasal 53, yang

⁵ *Ibid.*, hal 59.

⁶ *Ibid.*, hal 60.

⁷ *Ibid.*, hal 60.

dimana pasal tersebut membahas mengenai kawin hamil. Terlebih lagi, dalam Pasal 53 di dalam Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai suatu pasal yang penting untuk pengabsahan seorang anak.⁸ Dalam agama Islam, pengabsahan seorang anak merupakan suatu hal yang penting untuk dijaga kelangsungannya.

Mengapa dikatakan suatu pengabsahan seorang anak penting dan bukanlah suatu hal yang dapat diremehkan dalam agama Islam, karena nantinya anak tersebut di masa yang akan mendatang harus berhadapan dengan masalah waris maupun wali nikah (jika ia merupakan anak perempuan).

Selanjutnya, yang dimaksudkan dengan kawin hamil ialah perkawinan yang dilangsungkan karena mempelai wanita pada saat melangsungkan perkawinan sedang dalam keadaan hamil (perkawinan akibat perzinaan) baik dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.

Pengertian dari luar kawin menurut Abdul Manan dalam salah satu bukunya ialah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dapat melahirkan keturunan, tetapi hubungan antara keduanya tidak dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah menurut agama masing-masing dan hukum yang berlaku di Indonesia.⁹

Dalam artian lain kawin hamil ini berarti perkawinan yang dimana calon mempelai perempuannya dalam keadaan hamil sebelum adanya *ijab qobul*. Secara otomatis orang yang melakukan kawin hamil itu telah melakukan perbuatan zina.

⁸ Ahmad Rofiq, *Menyoal Keabsahan Anak dalam Formulasi Hukum Islam di Indoneisa*, (Jakarta: Atmaja. 2003), hal 11.

⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana. 2008), hal 80.

Meskipun perzinaan tersebut didasarkan oleh rasa suka sama suka sekalipun, pasangan zina tersebut harus melangsungkan perkawinan sebagai suatu pertanggung jawaban dari perbuatan yang telah mereka lakukan. Hal tersebut sebagai bentuk pencegahan agar perzinaan yang mereka lakukan tidak diulang kembali.

Seharusnya sebagai makhluk ciptaan Allah yang beragama serta bermoral, mereka yang melakukan perbuatan zina tersebut haruslah sadar atas apa yang telah mereka perbuat. Karena dalam agama Islam sudah sangat ditekankan bahwa hubungan seksual yang menyimpang ataupun terlarang seperti zina adalah suatu perbuatan yang keji yang tidak bisa diterima di akal, bukan hanya dalam agama Islam saja tetapi dalam agama lain pun juga beranggapan demikian terhadap perbuatan zina. Dalam suatu Firman Allah sudah diterangkan bahwa zina merupakan suatu perbuatan yang keji dan dibenci Allah dan tentu saja harus dihindari, pernyataan tersebut terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 17 yang menyatakan bahwa¹⁰:

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا
بَصِيرًا

Yang artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S Al-Isra : 17)

Di Indonesia masih banyak ditemukan fenomena-fenomena mengenai kejadian hamil di luar perkawinan yang sah. Baik dari kalangan remaja maupun

¹⁰ Q.S Al-Israa : 17.

kalangan dewasa sekalipun, baik di daerah-daerah terpencil ataupun di perkotaan besar. Faktor dari fenomena ini merupakan masalah masih lemahnya benteng keimanan yang ditanamkan oleh masing-masing individu maupun lemahnya akan pengetahuan agama yang diberikan sebelumnya.

Disamping itu, dalam kasus mengenai kawin hamil ini didukung juga dengan adanya suatu dukungan arus globalisasi serta modernisasi yang telah menyeluruh di Indonesia, serta masuknya budaya-budaya asing terutama budaya barat yang budayanya jauh dari norma-norma agama. Seperti yang kita ketahui cara hidup orang barat yang berpola pada pergaulan yang bebas tidak lah pantas untuk diterapkan kehidupannya untuk orang timur seperti di Indonesia. Tetapi, pola pergaulan yang bebas tersebut masih banyak ditemukan di Indonesia dan sangat mengkhawatirkan, penyebabnya juga karena kurangnya penyaringan maupun penyeleksian secara mendalam dan ketat terhadap masuknya budaya-budaya asing tersebut.

Salah satu contoh terkait mengenai kawin hamil yang dilansir dari NetralNews.com ialah, bahwa data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan angka perkawinan dini di Kalimantan Selatan merupakan yang tertinggi di Indonesia dibanding rata-rata nasional. Data BKKBN menunjukkan angka kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun tercatat mencapai 48 persen di Kalimantan Selatan, tingginya kasus perkawinan dini dikarenakan berbagai persoalan dan ketidak mengertian remaja mengenai perkawinan dan adanya seks bebas.

Padahal seperti yang kita ketahui, perkawinan seharusnya merupakan akad yang sangat kuat, suci dan juga sesuatu yang sakral, dan siapapun yang menaati perintah Allah dan melaksanakannya (melaksanakan perkawinan) merupakan suatu ibadah.¹¹ Selain itu juga, dalam agama Islam perkawinan juga disebut sebagai penyempurna separuh agama. Dari Anas bin Malik, beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda:

النَّصْفِ فِي اللَّهِ فَلْيَتَّقِ ، الدِّينِ نَصْفَ كَمَلٍ فَقَدْ الْعَبْدُ تَزَوَّجَ إِذَا
الْبَاقِي

Yang artinya: “Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya bertakwalah pada Allah separuh yang lainnya”. Dan dari perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut juga dapat melangsungkan keturunan-keturunan yang dapat menjadi suatu penerus generasi suatu agama, keluarga maupun penerus generasi bangsanya.

Perbuatan yang telah diperbuat tanpa berfikir panjang dan tidak dikehatui konsekuensinya (berzina) yang telah melanggar rambu agama maupun melanggar moral serta norma-norma yang ada, pasti di kemudian hari akan lahir seorang anak yang tidak bersalah. Mengenai kedudukan seorang anak menurut Kompilasi Hukum Islam dibedakan menjadi dua, yaitu anak sah dan anak luar kawin.

Tetapi, di dalam Kompilasi Hukum Islam jika dilihat secara sesakma tidak menjelaskan secara menyeluruh dan khusus mengenai pengelompokan mengenai

¹¹ Sulistyowati Irianto, *Perempuan & Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2006), hal 151.

kedudukan anak tersebut. Tetapi dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai penjelasan anak sah, yang dimana anak yang dapat dikatakan sebagai anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah.

Sedangkan dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang lahir diluar perkawinan yang sah merupakan anak yang dimana hanya mempunyai nasab atau hubungan darah dengan ibu kandungnya maupun keluarga ibu kandungnya, dan juga si anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab/darah dengan ayah biologisnya.

Sedangkan dalam Pasal 42 di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam, menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dapat dilihat keseluruhan dari penjelasan sebelumnya bahwa Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang dapat dikatakan sebagai anak yang memiliki status sebagai seorang anak sah didasarkan suatu perkawinan yang sah pula.

Perkawinan yang dianggap sah dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Jadi dapat disimpulkan, perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan ialah harus sesuai dengan rukun dan syariat Islam untuk seluruh umat beragama Islam.

Selanjutnya, dalam Pasal 2 ayat (2) dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut undang-undang

dengan dihadiri oleh pegawai pencatatan nikah. Dengan demikian agar perkawinan sah dan resmi menurut hukum yang berlaku, maka perkawinan yang telah dilangsungkan harus dicatatkan di KUA setempat.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, kasus-kasus mengenai kawin hamil yang masih banyak terjadi di Indoneisa dan masih meresahkan khalayak masyarakat, salah satunya mengenai kasus perempuan yang dimana hamil karena perzinaan (hamil di luar perkawinan yang sah), dan laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab dengan menkawinkan perempuan tersebut. Maka dari itu, jika si laki-laki yang tidak mau bertanggung jawab atas perempuan dan anak yang sedang dikandungnya, bagaimana kedudukan anak jika ibunya tidak dikawinkan secara sah dengan bapak biologis anak tersebut, dan bagaimana hubungan hukum dengan bapak biologisnya.

Selain itu, mengenai kasus-kasus kawin hamil yang masih marak terjadi di Indonesia selain seperti yang telah dijelaskan diatas, ialah mengenai kasus perempuan yang sudah dihamil oleh laki-laki lain karena perzinaan (tidak melalui perkawinan yang sah), tetapi perempuan tersebut dikawinkan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Maka dari itu, bagaimana hukumnya jika perempuan tersebut dikawinkan dengan laki-laki yang bukan bapak biologis anak yang telah dikandungnya, dan bagaiman kedudukan anak maupun hubungan hukum antara si anak yang telah lahir dengan laki-laki yang bukan bapak biologisnya tersebut.

Terkait dengan kedua kasus tersebut, kasus mengenai kawin hamil yang masih banyak ditemui pula ialah, dimana perempuan yang sedang mengandung karena perbuatan zina telah mengandung lebih dari 3 bulan tetapi belum

melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya. Karena dalam hukum Islam jika perempuan yang sedang mengandung tersebut belum dikawinkan dalam batas waktu tertentu dan sedang mengandung, maka anak yang sedang dikandungnya tidak dapat dinasabkan kepada bapak biologisnya.

Padalah seperti yang kita ketahui, bahwa anak zina pun memiliki suatu hak maupun kegiatan dan kesempatan yang sama dengan halnya anak sah, mereka sama sekali tidak boleh dibeda-bedakan hanya karena perbuatan orang tuanya. Karena, anak zina bukan merupakan anak yang terkutuk yang harus dibuang atau dijauhi, padahal sebenarnya itu bukan salah si anak, melainkan kesalahan kedua orang tuanya karena hanya mementingkan nafsu sesaat mereka saja.

Melihat masih banyak ditemukan dan berkembangnya kasus-kasus mengenai kawin hamil yang dimana meresahkan masyarakat Indonesia, dan fenomena mengenai kawin hamil ini bukan hanya ditemukan di daerah-daerah terpencil saja melainkan di kota-kota besar sekalipun di Indonesia, yang dimana fenomena ini tentunya melanggar norma, rambu agama maupun hukum. Maka penulis akan meninjau lebih lanjut terhadap kedudukan anak luar kawin, karena penulis merasa masih banyak yang menyepelekan konsekuensi terhadap perbuatan tercela yang telah mereka perbuat (berzina), yang berdampak tentunya pada diri mereka sendiri maupun berdampak kepada anaku yang dilahirkan nantinya.

Tinjauan yang akan penulis lakukan berdasarkan dari sudut pandang hukum Islam dan dari sudut pandang Undang-Undang Perkawinan yang berkaitan dengan status maupun kedudukan anak luar kawin sesuai dengan kasus-kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dari itu penulis akan meninjau lebih jauh

mengenai anak luar kawin yang akan dituliskan dalam skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yang akan dibahas ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan anak luar kawin menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika perempuan yang hamil karena zina tidak dikawinkan dengan siapapun, dan jika perempuan yang hamil karena zina dikawinkan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya?
2. Bagaimana kedudukan anak luar kawin menurut hukum Islam maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika kandungan perempuan yang sedang hamil telah lewat dari 3 bulan dan belum dilangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut yang sudah dijabarkan diatas, maka pada intinya tujuan dari penelitian dalam skripsi ini yang diharapkan penulis ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta memahami secara keseluruhan terhadap permasalahan kedudukan seorang anak luar kawin berdasarkan hukum

Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jika perempuan yang hamil karena zina tidak dikawinkan dengan siapapun, dan juga untuk mengetahui secara keseluruhan mengenai bagaimana kedudukan anak luar kawin jika perempuan yang hamil karena zina dikawinkan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.

2. Untuk mengetahui serta memahami dengan jelas bagaimana kedudukan anak luar kawin menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan apabila perempuan yang hamil telah lewat dari 3 bulan dan belum dilangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam skripsi ini yang penulis harapkan terbagi menjadi dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, untuk lebih jelasnya manfaat teoritis dan manfaat praktis akan dijelaskan lebih lanjut, yaitu sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini yang diharapkan oleh penulis bagi pembaca ialah untuk menambah wawasan di bidang ilmu hukum dan dapat menjadi tambahan untuk kajian-kajian maupun referensi hukum bagi perkembangan hukum itu sendiri, terutama dalam cangkupan hukum Islam di Indonesia mengenai kedudukan anak luar kawin.

2. **Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil dari penelitian ini yang diharapkan oleh penulis ialah untuk menjadi suatu masukan bagi pihak-pihak pembuat kebijakan yang berkaitan dengan kedudukan anak luar kawin. Selain itu, untuk menjadi suatu informasi bagi masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kedudukan anak luar kawin.

